

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Kep-031/D.A./5/1969

tentang  
PEMBENTUKAN PANITIA PORNO

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 370/194

NOMOR KLAS. : Mm

ASAL : B / S / T

**MENIMBANG :** Bahwa dirasa perlu mengadakan suatu Panitia yang bertugas mempelajari dan mengikuti perkembangan masalah Porno, baik didalam maupun diluar negeri, yang langsung maupun tidak langsung dapat membawa akibat buruk terhadap khususnya moral/mental bangsa dan negara kita ;

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan Pokok Kejaksaan ;  
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tanggal-22 Maret 1969 tentang Pokok-2 Organisasi Kejaksaan Agung.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERTAMA :**

Membentuk suatu Panitia Penelitian masalah Porno yang terdiri dari beberapa Instansi yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini;

**KEDUA :**

Panitia bertugas mempelajari dan mengikuti perkembangan-2 masalah Porno serta memberikan saran-2 yang berguna untuk kelangsungan kebaikan moral/mental bangsa Indonesia ;

**KETIGA :**

Semua biaya guna pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kejaksaan Agung ;

**KEEMPAT :**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1969. dengan ketentuan bahwa :

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.-

**Salinan :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Menteri Penerangan di Jakarta ;
3. Menteri Agama di Jakarta ;
4. Panglima Angkatan Kepolisian di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas Pasichologie di Jakarta ;
6. Ketua Dewan Pers di Jakarta ;
7. Ketua P.W.I. Pusat di Jakarta ;
8. Ketua Badan Sensor Film di Jakarta ;
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta ;
- 10 Kantor Bendahara Negara di Jakarta.

**PETIKAN :** diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagi mana mestinya.-

DIKELUARKAN DI : JAKARTA.  
PADA TANGGAL : 13 Mei 1969

J A K S A A G U N G

ttd

SOEGIH ARTO

MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

REPUBLIK INDONESIA  
Untuk Salinan Yang Syah  
Kepala Bagian Sekretariat  
KEJAKSAAN AGUNG R.I.

ISBAN BURHANUDDIN, SH.  
Adi Wira Jaksa Nrp.66125.-

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Tanggal : 13 Mei 1969.

Nomor : KEP-031/D.A./5/1969.

Nomor Urut	N A M A	PANGKAT/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITYA
1.	SDR.PRIJATNA ABDURRASJID,SH	Madya Pati Adhyaksa/Jaksa Agung Mul da pada Kejaksaan Agung.	K e t u a
2.	SDR.SOESANTO KARTOATMODJO, SH.	Muda Pati Adhyaksa/Kepala Derektorat- Politik Kejaksaan Agung.	Wk.Ketua.
3.	SDR.Drs.MURHADI	Adi Wira Jaksa/Kepala Bagian Pers pada Direktorat Tritorial Kejaksaan an Agung.	Sekretaris.
4.	SDR.Muhamad Said.	Penasihat Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Wakil dari Departe men Pe.D.&K.P.	Anggauta.
5.	SDR.Anwar Luthan.	Direktur perkembangan Pers/wakil dari Departemen Penerangan.	Anggauta.
6.	SDR.SUNARIA	Adjun Komisaris Besar Polisi/Wakil dari Markas Besar Angkatan Kepoli- sian.	Anggauta.
7.	SDR.Dsr.Jakob Utama.	Ketua bidang Pendidikan dan Hubu- ngan Luar Negeri P.W.I.Pusat/Wakil dari P.W.I. Pusat.	Anggauta.
8.	SDR.Nj.GADIS RASJID.	Wakil dari Badan Sensor.	Anggauta.
9.	SDR.Dr.ZAKIA DARADJAT.	WAKIL dari DEPARTEMEN AGAMA.	Anggauta.
10.	.....		

Nomor Urut	N A M A	PANGKAT/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITYA	KETERANGAN.
10.	SDR.MUGHTAR LUBIS.	Wakil dari Dewan Pers.	Anggauta	!
11.	SDR.Yang namanya akan ditentukan kemudian.	Wakil dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.	Anggauta	!
12.	Beberapa Tenaga Ahli yang namanya akan ditentukan kemudian.	!	Anggauta	!

J A K S A A G U N G

O T E N T I K A S I  
Untuk Salinan Yang Syah  
Kepala Bagian Sekretariat  
KEJAKSAAN AGUNG

ttd

SOEGIH ARTO

ISBAN BURHANUDDIN, SH.  
Adi Wira Jaksa Npr.66125.-